



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Kupang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3187).

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3215);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
16. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengusahaan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
28. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
29. Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
30. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
31. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
32. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pembinaan Kawasan Kumuh Yang Berada di Atas Tanah Negara;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;
40. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
43. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
44. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-39/MENLH/8/1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
49. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
50. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kawasan Lindung Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KUPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Kupang adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan kawasan-kawasan yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
- g. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yang melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- h. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- i. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- j. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.;
- k. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. Rencana tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- m. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan karakteristik dan ciri kehidupan perkotaan;
- n. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa;
- o. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya dan Cagar Alam.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Kupang ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Kupang sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana umum tata ruang wilayah;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III
ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 4

RTRW Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya serta kebijaksanaan pembangunan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan-kawasan yang diprioritaskan;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Tercapainya pelaksanaan pembangunan fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang serasi, tertib dan terpadu.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - (a) Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - (b) Pengelolaan kawasan kota dan kawasan-kawasan yang diprioritaskan;
 - (c) Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman;
 - (d) Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, pelayanan air bersih , penanganan persampahan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - (e) Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya

Pasal 7

Pengelolaan Kawasan Lindung

- (1) Pengelolaan kawasan lindung dilakukan dengan cermat dan seksama untuk melestarikan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung;
- (2) Kriteria pengelolaan kawasan lindung adalah ukuran-ukuran yang menentukan suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjamin.

Pasal 8

Pengelolaan Kawasan Budidaya

- (1) Pengelolaan kawasan budidaya adalah upaya penetapan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya;
- (2) Kriteria pengelolaan kawasan budidaya adalah ukuran-ukuran yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang suatu kegiatan budidaya secara teknik sesuai dengan daya dukungnya dan bersama-sama dengan kegiatan budidaya sekitarnya memberikan nilai sinergi optimal terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 9

Pengelolaan Kawasan Kota

- (1) Pengelolaan pengembangan kawasan kota mengikuti pola konsentrik dari poros Barat ke Timur dan poros Utara ke Selatan.
- (2) Kriteria pengelolaan pengembangan kawasan kota :
 - a. Komponen-komponen utama kegiatan pelayanan kota dialokasikan pada lokasi strategis yang mempunyai tingkat kemudahan pencapaian yang tinggi;
 - b. Lokasi fasilitas umum disebarakan secara seimbang ke seluruh kawasan kota ;
 - c. Menata kembali kegiatan-kegiatan yang lokasinya tidak memenuhi syarat;
 - d. Mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah tepat lokasinya serta meningkatkan kuantitas dan kualitasnya;

- (3) Pengelolaan pengembangan kawasan perluasan Kota Kupang dilakukan dengan mengintegrasikannya dengan kawasan kota lama dan kawasan perkotaan;
- (4) Kriteria pengintegrasian kawasan perluasan dengan kawasan kota lama diwujudkan antara lain dalam pengembangan jaringan transportasi dan pengembangan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi.

Pasal 10

Pengelolaan Kawasan Prioritas

- (1) Pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan yang diprioritaskan pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor dan atau permasalahan yang mendesak penanganannya.
- (2) Kriteria pengembangan kawasan prioritas yang perlu mendapat perhatian untuk ditangani/dikembangkan adalah kawasan permukiman kumuh, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan pemerintahan, kawasan pendidikan, kawasan militer dan kepolisian negara, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan sumber mata air dan kawasan resapan air serta ruang terbuka hijau.

Pasal 11

Sistem Kegiatan Pembangunan

Penyusunan rencana dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan di kawasan budidaya dan kawasan lindung, yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha harus berdasarkan pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksudkan dalam bab IV dan bab V Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem Pusat Pelayanan Permukiman

- (1) Pengembangan sistem pusat pelayanan permukiman bertujuan untuk mewujudkan sistem tata ruang yang serasi dan terpadu dengan penekanan pada sistem pelayanan kegiatan berjenjang.
- (2) Sistem pusat pelayanan permukiman di Kota Kupang adalah :
 - a. Pusat Kota adalah kawasan yang dapat melayani kebutuhan seluruh penduduk di wilayah Kota Kupang;
 - b. Pusat Bagian Wilayah Kota (Pusat RWK) dikembangkan pada 7 (tujuh) lokasi yang dapat dijangkau seluruh penduduk yang dilayani pada setiap BWK;
 - c. Pusat Sub Bagian Wilayah Kota (Pusat Sub BWK) dikembangkan pada 45 (empat puluh lima) lokasi yang ditetapkan disekitar kantor kelurahan.

Pasal 13

Sistem Prasarana dan Sarana

- (1) Sistem transportasi Kota Kupang diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.

(2) Sistem transportasi di Kota Kupang terdiri dari:

- a. Jaringan pemukiman darat;
- b. Jaringan yang menunjang fungsi pelabuhan laut;
- c. Jaringan yang menunjang fungsi bandar udara.

(3) Pengembangan jaringan telekomunikasi di tempatkan pada kawasan-kawasan:

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan Jasa;
- c. Industri;
- d. Pariwisata;
- e. Pendidikan;
- f. Permukiman.

(4) Pengembangan energi listrik dan energi lainnya ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.

(5) Areal lintasan jaringan listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

(6) Pengembangan, penyediaan dan pengaturan prasarana serta sarana pengairan dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air.

(7) Pengembangan pelayanan air bersih ditujukan untuk memperluas jaringan pelayanan dan peningkatan debit sumber air yang ada.

(8) Pengembangan pelayanan persampahan ditujukan untuk memperluas wilayah pelayanan, peningkatan manajemen pengelolaan serta peningkatan prasarana dan sarana pelayanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 14

Umum

Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini diwujudkan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Sistem Permukiman Perkotaan

Pengembangan kawasan permukiman Kota Kupang diarahkan pada :

- a. Kawasan permukiman yang telah berkembang dan masih dapat ditingkatkan kepadatannya melalui kegiatan intensifikasi dengan ambang batas kepadatan penduduk maksimal 300 (tiga ratus) jiwa per hektar;
- b. Kawasan permukiman baru diarahkan ke kawasan selatan dan tenggara Kota Kupang.

Pasal 16
Prasarana Transportasi

Pengembangan prasarana transportasi meliputi jaringan transportasi jalan dan tempat pemberhentian kendaraan.

Pasal 17
Prasarana Telekomunikasi

Pelayanan sarana telepon umum dan sambungan telepon diarahkan untuk dapat menjangkau seluruh kawasan kota.

Pasal 18
Prasarana Energi Listrik

- (1) Pengembangan jaringan listrik di Kota Kupang diarahkan pada kegiatan peningkatan daya listrik, penambahan gardu dan tiang listrik.
- (2) Pembangunan jaringan kabel listrik mengikuti pola permukiman dan pola persebaran fasilitas sosial ekonomi.
- (3) Perluasan jaringan listrik diarahkan ke kawasan perluasan Kota Kupang.

Pasal 19
Prasarana dan Sarana Pengairan

Pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana pengairan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan :

- a. Kawasan Pertanian;
- b. Kawasan Permukiman Rawan Air;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan Industri.

Pasal 20
Prasarana dan Sarana Pelayanan Air Bersih

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana air bersih diarahkan untuk memperluas wilayah pelayanan.
- (2) Peningkatan debit air bersih diupayakan dengan menekan tingkat kebocoran pemakaian air dan mencari alternatif sumber-sumber air baku baru.

Pasal 21
Prasarana dan Sarana Persampahan

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana persampahan diarahkan memperluas wilayah pelayanan.
- (2) Peningkatan pengelolaan pelayanan persampahan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan peran serta masyarakat dan atau swasta/dunia usaha.

Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 22

U m u m

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pasal 23

Kawasan Lindung

- (1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan dibawahnya terdiri dari kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) dan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan perlindungan selempat terdiri dari :
 - a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar embung;
 - d. Kawasan sekitar mata air.
- (3) Kawasan suaka alam adalah kawasan suaka alam laut dan marga satwa;
- (4) Kawasan cagar budaya dan cagar alam.

Pasal 24

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya Kota Kupang meliputi :

- a. Kawasan Perdagangan;
- b. Kawasan Pemerintahan;
- c. Kawasan Pendidikan Tinggi;
- d. Kawasan Militer dan Kepolisian Negara;
- e. Kawasan Permukiman
- f. Kawasan Pelabuhan Laut;
- g. Kawasan Bandar Udara;
- h. Kawasan Pergudangan;
- i. Kawasan Industri Ringan;
- j. Kawasan Industri Berat;
- k. Kawasan Bahan Baku Semen;
- l. Kawasan Pariwisata;
- m. Kawasan Terminal;
- n. Kawasan Rumah Sakit;
- o. Kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
- p. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- q. Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

Pasal 25

Kawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Perdagangan Grosir pada dasarnya dipisahkan dari kawasan perdagangan eceran dan dikembangkan kelokasi yang mempunyai tingkat kemudahan pencapaian yang tinggi.
- b. Kawasan Perdagangan Eceran (Pertokoan) tetap dipertahankan pada lokasi yang sudah ada dan disekitar pusat BWK dan Sub BWK.

Pasal 26

Kawasan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Kawasan Pemerintahan Kota Kupang.

Pasal 27

Kawasan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf c Peraturan Daerah ini diarahkan ke kawasan Timur kota.

Pasal 28

Kawasan Militer dan Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kompleks Angkatan Darat;
- b. Kompleks Angkatan Laut;
- c. Kompleks Angkatan Udara;
- d. Kompleks Kepolisian Negara.

Pasal 29

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf e Peraturan Daerah ini diarahkan perkembangannya ke Selatan dan Tenggara Kota Kupang.

Pasal 30

- (1) Kawasan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf f Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di bagian Barat. Kota Kupang.
- (2) Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Pendaratan Ikan diarahkan di bagian Barat dan Utara Kota Kupang.

Pasal 31

Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf g Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di bagian Tenggara Kota Kupang.

Pasal 32

Kawasan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf h Peraturan Daerah ini diarahkan pada lokasi yang berdekatan dengan kawasan pelabuhan laut, kawasan industri, kawasan bandar udara dan sekitar jalan lingkar luar.

Pasal 33

Kawasan Industri Ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf i Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di bagian Timur Kota Kupang.

Pasal 34

Kawasan Industri Berat sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf j Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di bagian Barat Kota Kupang.

Pasal 35

Kawasan Galian Bahan Baku Semen sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf k Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di bagian Barat Kota Kupang.

Pasal 36

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf l Peraturan Daerah ini terdiri dari kawasan pariwisata bahari, kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam.

Pasal 37

Kawasan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf n Peraturan Daerah ini diarahkan ke kawasan Selatan dan Tenggara Kota Kupang.

Pasal 38

Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf m Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Terminal Antar Kota di arahkan ke kawasan Timur Kota Kupang;
- b. Terminal Intra Kota diarahkan tersebar di 4 (empat) Kecamatan.

Pasal 39

Kawasan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf o Peraturan Daerah ini diarahkan pada lokasi jalan utama yang keberadaannya akan diatur kemudian pada arahan rencana detail tata ruang dan rencana teknis tata ruang kota.

Pasal 40

Kawasan Ruang terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf p Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 41

Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan IPLT sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf q Peraturan Daerah ini diarahkan ke kawasan Barat Laut Kota Kupang.

BAB V

RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 42

- (1) Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bab IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Kawasan Lindung

Pasal 43

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini adalah kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) di Kelurahan Oesapa dan kawasan resapan air di Kelurahan-kelurahan Naioni, Fatukoa, Belo, Sikumana, Kolhua dan Manulai II.

Pasal 44

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kawasan sempadan pantai di Kelurahan-kelurahan Lasiana, Oesapa, Kelapa Lima, Pasir Panjang, Fatubesi, Tode Kisar, Fatufeto, Nunhila, Nunbaun Sabu, Nunbaun Delha, Namosain dan Alak ;
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi sungai-sungai Oesapa, Dendeng, Merdeka, Alak, Oeba dan Oesapa Kecil serta sungai (kali) kecil lainnya sampai ke hulu sungai-sungai tersebut ;
- c. Kawasan sekitar Embung yang lokasinya tersebar di Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima,
- d. Kawasan sekitar mata air yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kota Kupang.

Pasal 45

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini adalah kawasan suaka alam laut Teluk Kupang dan suaka margastwa di Kelurahan Alak .

Pasal 46

Kawasan cagar budaya dan cagar alam sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah ini yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kupang.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi Kawasan Budidaya

Pasal 47

Kawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Perdagangan Grosir pada dasarnya dipisahkan dari kawasan perdagangan eceran dan dikembangkan ke lokasi yang mempunyai tingkat kemudahan pencapaian yang tinggi disekitar jalan Tim-Tim (Kelurahan Oesapa) dan sekitar jalan Lingkar Luar Kelurahan Manulai II ;
- b. Kawasan Perdagangan Eceran (pertokoan) tetap dipertahankan pada lokasi yang telah ada di Kelurahan-kelurahan Lahi Lai Bisi Kopan, Solor, Bonipoi, Merdeka, Fontein, Kuanino, Nunleu, Naikoten I, Oepura, Naikolan, Oebobo , Fatululi , sekitar pusat BWK dan sub pusat BWK .

Pasal 48

Kawasan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur tetap dipertahankan di Kelurahan-kelurahan Oebobo, Naikoten I, Airnona, Oebufu, Oepura , Naikolan dan Fontein ;
- b. Kawasan Pemerintahan Kota Kupang terletak di Kelurahan-kelurahan Kelapa Lima, Pasir Panjang, Oebufu dan Oesapa .

Pasal 49

- (1) Kawasan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Peraturan Daerah ini diarahkan berlokasi di Kelurahan Oesapa dan Lasiana .
- (2) Kawasan Pendidikan Tinggi yang telah ada (Kampus Undana di Kelurahan Naikoten I, Kampus Unwira di Kelurahan Merdeka, Kampus UMK dan Kampus STKIP di Kelurahan Oebufu, Kampus AKPER di Kelurahan Liliba, Kampus AAK Oemathonis di Kelurahan Kelapa Lima, Kampus AKUB Effata di Kelurahan Fatubesi dan Kampus ABA Mentari di Kelurahan Oesapa masih dipertahankan dengan ketentuan tidak diperkenankan lagi mengembangkan bangunan baru .

Pasal 50

Kawasan Militer dan Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya pada lokasi :

- a. Kompleks Angkatan Darat di Kelurahan-kelurahan Fontein, Kuanino, Oebufu dan Oepura;
- b. Kompleks Angkatan Laut di Kelurahan Namosain ;
- c. Kompleks Angkatan Udara di Kelurahan Penfui ;
- d. Kompleks Kepolisian Negara di Kelurahan-kelurahan Pasir Panjang, Bonipoi, Naikoten II, Oebobo, Oebufu dan Alak .

Pasal 51

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini diarahkan perkembangannya ke Selatan dan Tenggara Kota Kupang (Kelurahan-kelurahan Naioni, Fatukoa, Belo, Liliba dan Naimata) .

Pasal 52

- (1) Kawasan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di Kelurahan Alak dan Namosain;
- (2) Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Pelabuhan Pendaratan Ikan diarahkan di bagian Barat dan Utara Kota Kupang (Kelurahan Alak dan Fatubesii) .

Pasal 53

Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada pasal 31 Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di Kelurahan Penfui .

Pasal 54

Kawasan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Peraturan Daerah ini diarahkan pada lokasi yang berdekatan dengan kawasan Pelabuhan Laut dan kawasan Industri (Kelurahan Alak), kawasan Bandar Udara (Kelurahan Penfui) dan sekitar jalan Lingkar Luar (Kelurahan Manulai II) .

Pasal 55

Kawasan Industri Ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di Kelurahan Oebufu dan Oesapa .

Pasal 56

Kawasan Industri Berat sebagaimana dimaksud pada pasal 34 Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di Kelurahan Alak dan Manulai II .

Pasal 57

Kawasan Galian Bahan Baku Semen sebagaimana dimaksud pada pasal 35 Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan keberadaannya di Kelurahan Alak dan Manulai II .

Pasal 58

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Peraturan Daerah ini diarahkan pengembangannya di Kelurahan-kelurahan Lasiana, Oesapa, Kelapa Lima, Pasir Panjang Nunoaun Sabu, Namosain , Alak dan Fatukoa .

Pasal 59

Kawasan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Peraturan Daerah ini yang telah ada (di Kelurahan Fontein, Oetete dan Naikoten I) tetap dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya, sedangkan rencana pengembangannya diarahkan di Kelurahan Liliba dan Kolhua.

Pasal 60

Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 38 Peraturan Daerah ini diarahkan pada lokasi :

- a. Terminal Antar Kota di Kelurahan Lasiana ;
- b. Terminal Intra Kota di Kelurahan-kelurahan Fatululi, Lahi Iai Besi Kopan, Belo, Alak, Manulai II, Penfui dan Kolhua.

Pasal 61

Kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Peraturan Daerah ini diarahkan pada lokasi sekitar jalan Lingkar Luar, sedangkan yang telah ada tetap dipertahankan keberadaannya.

Pasal 62

Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 40 Peraturan Daerah ini diarahkan pada lokasi Kecamatan Kelapa Lima, Oebobo, Maulafa dan Alak.

Pasal 63

Rencana pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diarahkan pada lokasi kawasan persiapan yang tersebar pada Kecamatan Kelapa Lima, Oebobo, Maulafa dan Alak.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang daerah

Pasal 64

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 65

- (1) Perdoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perkotaan, dan kawasan prioritas dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

Dalam kegiatan penataan ruang Kota Kupang, masyarakat berhak :

- Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- Mengetahui secara terbuka RTRW Kota Kupang dan rencana rinci (detail dan teknik) tata ruang ;
- Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;

Pasal 67

- Agar masyarakat mengetahui RTRW Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada pasal 66 huruf b Peraturan Daerah ini selain melalui Lembaran Daerah Kota Kupang, juga melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan .
- Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.

Pasal 68

Untuk menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 66 huruf c Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Kupang, masyarakat wajib:

- Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 70

- Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 69 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, bakumutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 71

Dalam pemanfaatan ruang Kota Kupang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- (b.) Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kota Kupang;
- d. Konsolidasi lahan, pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota Kupang;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 72

- (1). Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada pasal 71 Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasi oleh Walikota termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kelurahan serta dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRW Kota Kupang.

Pasal 73

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan kota disampaikan secara lisan atau tertulis secara berjenjang mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

RTRW Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini digambarkan pada rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah Kota Kupang dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 25.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

RTRW Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 79

RTRW Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Kupang;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Kota dan Kabupaten serta keserasian antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;
- d. Penyusunan rencana rinci (detail dan teknik) tata ruang Kota Kupang;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 80

RTRW Kota Kupang menjadi dasar untuk penerbitan dan penertiban perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 81

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Jangka waktu berlakunya RTRW Kota Kupang adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 85

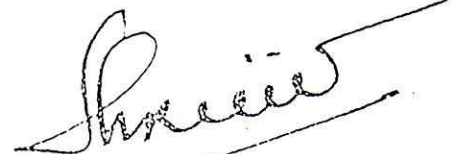
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 12 Agustus 2000

WALIKOTA KUPANG



S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang

Pada Tanggal 15 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG

TAHUN 2000 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOP 6 TAHUN 2000
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KUPANG

12.1.2000
KOTA KUPANG

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah; tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna .

Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian, merupakan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat serta dunia usaha .

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan Pemerintah Daerah, merupakan arahan penetapan lokasi pembangunan dari kawasan dengan fungsi lindung maupun kawasan budidaya .

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang merupakan pendekatan pembangunan yang mengakomodir serta mengarahkan pemanfaatan ruang secara menyeluruh dan terpadu demi terwujudnya optimalisasi dan keserasian pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan arah perkembangan daerah .

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan azas keterbukaan, yaitu bahwa rencana tata ruang wilayah Kota Kupang sebagaimana dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah ini, demi terjaminnya tujuan pembangunan adalah terbuka untuk umum yang diwujudkan melalui pengumuman dan penyebaran informasi (sosialisasi) serta pemberian informasi dan keterangan lisan maupun tertulis kepada masyarakat. .

Yang dimaksud dengan azas persamaan adalah bahwa setiap orang atau badan hukum mempunyai persamaan hak, kewajiban dan peranserta yang sama terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Kupang.

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah bahwa rencana tata ruang wilayah Kota Kupang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek (aspek fisik, ekonomi, sosial budaya dan hankam) serta aspirasi masyarakat dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kupang secara berkeadilan.

Yang dimaksud dengan azas perlindungan hukum adalah bahwa rencana tata ruang wilayah Kota Kupang memberikan jaminan kepastian hukum untuk pemanfaatan ruang bagi kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dunia usaha/swasta maupun pemerintah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ukuran-ukuran yang menentukan suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah kriteria penetapan secara teknis dan atau secara ruang yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan daerah .

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ukuran-ukuran yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dari suatu kegiatan budidaya adalah kriteria penetapan kawasan budidaya secara teknis dan atau secara ruang yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan daerah .

Pasal 9

Ayat (1)

Pola Konsentrik adalah pola pemusatan kawasan terbangun sebagai konsekuensi dari pemusatan kegiatan pelayanan sosial, ekonomi dan budaya skala kota dan atau wilayah.

Pengelolaan pengembangan kawasan kota mengikuti pola konsentrik dari poros Barat ke Timur Kota Kupang, yaitu Jalan Yos Soedarso - Jalan Pahlawan - Jalan Ikan Paus - Jalan Siliwangi - Jalan Geruda - Jalan Sumatera - Jalan Sumba - Jalan Tim - Tim, sedangkan poros Utara ke Selatan, yaitu Jalan Muhamad Hatta - Jalan Soeharto - Jalan H.R Koroh - Jalan Lingkar Luar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kawasan Kota Lama adalah bagian wilayah Kota Kupang mulai dari garis pantai Teluk Kupang sampai dengan Jalan Lingkar Luar. Yang dimaksud dengan Kawasan Perluasan Kota Kupang adalah kawasan fungsional baru Kota Kupang sebagai konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Pasal 10 sampai dengan pasal 45

Cukup jelas

pasal 46

Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah :

- a. *Kawasan peninggalan jaman pra sejarah adalah tempat serta ruang disekitar benda dan bangunan pra sejarah.*
- b. *Situs adalah bidang tanah atau tempat lainnya yang pada permukaannya terletak atau di dalamnya terkandung atau diduga terkandung benda cagar budaya termasuk lokasi di sekitarnya diperlukan pengamanan benda cagar budaya.*
- c. *Kawasan peninggalan sejarah adalah tempat serta disekitar benda dan bangunan sejarah.*

Yang dimaksud dengan kawasan cagar alam, yaitu :

- *Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistemnya;*
- *Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun;*
- *Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;*
- *Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;*

- Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Pasal 47 sampai dengan pasal 85

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR